

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 142 TAHUN 2021

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 142 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);



21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.



19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Maksud Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah:
  - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
  - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan



output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Tujuan ditetapkan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
  - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyusun RKA Tahun 2022.
  - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

#### BAB IV SISTEMATIKA RENJA

##### Pasal 4

- (1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika:

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022.



BAB VI  
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebijakan perencanaan Renja;
  - b. pelaksanaan Renja; dan
  - c. hasil capaian Renja.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Program dan/atau kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
  - b. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
  - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau sub kegiatan Pembangunan Daerah;
  - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK); dan
  - e. Target dan Capaian Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Dinas dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah.

## Pasal 7

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

## Pasal 8

- (1) Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2022 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 142



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 142 TAHUN 2021  
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021  
TENTANG : RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
CIREBON TAHUN 2022

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2022 yang disusun ke dalam rancangan Renja

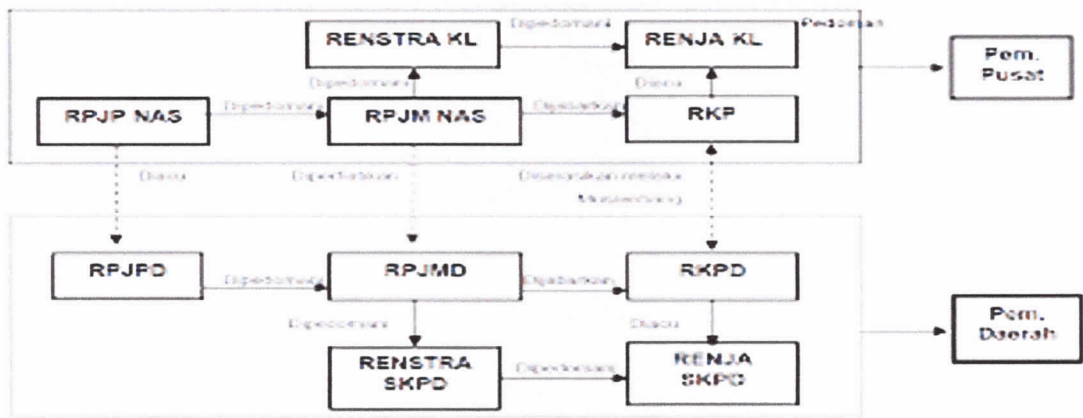
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah





## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi,



dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5) sebagaimana telah diubah

- dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 6);
- 24) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D);
- 25) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 45, Seri D).

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 adalah untuk memenuhi kebutuhan perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun yang akan datang, sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cirebon melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya periode satu tahun anggaran.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

#### Bab I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) serta evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

#### 3.2 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai acuan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas PMD sekaligus mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon.

### Bab V PENUTUP

Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, terkait pelaksanaan program dan kegiatan maupun anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana, tindak lanjut.

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas PMD Tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 6,427,945,664,- dengan realisasi sejumlah Rp. 6.005.595.885,- (93,43%), sedangkan sisa anggaran yang tidak diserap sejumlah Rp. 422,349,779,- (6,57%).

Berikut adalah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2020 :

#### 1. Urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan)

Pelaksanaan urusan ini dalam rangka menunjang fungsi lini staf yang ada di SKPD khususnya pada Sekretariat Dinas PMD. Dalam rangka melaksanakan urusan ini, Dinas PMD melaksanakan 5 (lima) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

#### Program dan Kegiatan Non Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020

| NO         | URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ALOKASI (Rp.) | JUMLAH REALISASI |        | JUMLAH SISA |       |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|-------|
|            |                                                          |                      | (Rp.)            | (%)    | (Rp.)       | (%)   |
| 1          | 2                                                        | 3                    | 4                | 5      | 6           | 7     |
| NON URUSAN |                                                          |                      |                  |        |             |       |
| 1          | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran               | 366,106,400          | 311,098,798      | 84.97  | 55,007,602  | 15.03 |
| 1)         | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 127,599,600          | 81,335,016       | 63.74  | 46,264,584  | 36.26 |
| 2)         | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan     | 9,195,000            | 7,287,500        | 79.26  | 1,907,500   | 20.74 |
| 3)         | Penyediaan alat tulis kantor                             | 23,198,600           | 23,198,600       | 100.00 | -           | -     |
| 4)         | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | 16,706,400           | 16,706,400       | 100.00 | -           | -     |
| 5)         | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan         | 2,262,800            | 2,262,800        | 100.00 | -           | -     |
| 6)         | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor             | 94,400,000           | 94,150,000       | 99.74  | 250,000     | 0.26  |

|    |                                                                        |             |             |        |            |       |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------|
| 7) | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | 15,440,000  | 15,190,000  | 98.38  | 250,000    | 1.62  |
| 8) | Penyediaan makanan dan minuman                                         | 19,770,000  | 19,770,000  | 100.00 | -          | -     |
| 9) | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | 57,534,000  | 51,198,482  | 88.99  | 6,335,518  | 11.01 |
| 2  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                      | 394,773,600 | 380,211,800 | 96.31  | 14,561,800 | 3.69  |
| 1) | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                               | 183,920,600 | 174,459,800 | 94.86  | 9,460,800  | 5.14  |
| 2) | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                               | 9,500,000   | 9,500,000   | 100.00 | -          | -     |
| 3) | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                 | 94,248,000  | 89,397,000  | 94.85  | 4,851,000  | 5.15  |
| 4) | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                     | 9,370,000   | 9,370,000   | 100.00 | -          | -     |
| 5) | Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor                                | 97,735,000  | 97,485,000  | 99.74  | 250,000    | 0.26  |
| 3  | Peningkatan Disiplin Aparatur                                          | 0           | 0           | 0      | 0          | 0     |
| 1) | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                        | 0           | 0           | 0      | 0          | 0     |
| 2) | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                            | 0           | 0           | 0      | 0          | 0     |
| 4  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 6,419,000   | 6,419,000   | 100.00 | 0          | 0.00  |
| 1) | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 450,000     | 450,000     | 100.00 | -          | -     |
| 2) | Penyusunan laporan keuangan semesteran                                 | 450,000     | 450,000     | 100.00 | -          | -     |
| 3) | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                              | 3,869,000   | 3,869,000   | 100.00 | -          | -     |
| 4) | Penyusunan pelaporan capaian program dan kegiatan triwulan             | 450,000     | 450,000     | 100.00 | -          | -     |
| 5) | Penyusunan laporan tahunan dinas                                       | 450,000     | 450,000     | 100.00 | -          | -     |
| 6) | Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas                     | 750,000     | 750,000     | 100.00 | -          | -     |
| 5  | Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor                                 | 13,411,000  | 13,411,000  | 100.00 | 0          | 0     |
| 1) | Penyusunan dokumen perencanaan sektoral                                | 13,111,000  | 13,111,000  | 100.00 | 0          | 0     |
| 2) | Penyusunan pembuatan profil dinas                                      | 300,000     | 300,000     | 100.00 | 0          | 0     |

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran sebesar Rp. 366,106,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 311,098,798 sisa sebesar Rp. 55,007,602,- atau tercapai sebesar 84.97 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127,599,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 81,335,016 sisa sebesar Rp. 46,264,584,- atau tercapai sebesar 63,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Rekening yang terbayar (3 rekening : Listrik, PDAM dan Telepon). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,195,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,287,500,- sisa sebesar Rp. 1,907,500,- atau tercapai sebesar 79,26%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Perizinan Pajak Kendaraan bermotor Roda 2 (Dua) = 15 unit dan Roda 4 (empat) = 6 unit, total 21 unit. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23,198,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 23,198,600,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli (47 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,690,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,706,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,706,400,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (21 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,262,800,- dan

teralisasi sebesar Rp. 2,262,800,- atau tercapai 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan (3 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

- f) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,400,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 94,150,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia (11 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- g) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15,440,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 15,190,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 98,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia (3 media = 1.920 eksemplar). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- h) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,770,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 19,770,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Makan dan Minuman yang disediakan (1936 dus). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.
- i) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57,534,000,- dan teralisasi sebesar Rp. 51,198,482,- sisa sebesar 6,335,518,- atau tercapai sebesar 88,99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (101 laporan). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

## 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp. 394,773,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 380,211,800 sisa sebesar Rp. 14,561,800,- atau tercapai sebesar 96.31%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183,920,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 174,459,800,- sisa sebesar Rp. 9,460,800,- atau tercapai sebesar 94,86%. *Output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan Gedung kantor, Pemeliharaan Saluran Air, Penggantian Keramik Kamar Mandi dan pemeliharaan taman). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 9,500,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9,500,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Roda 4 yang terpelihara (1 unit). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94,248,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89,397,000,- sisa sebesar Rp. Rp. 4,851,000,- atau tercapai sebesar 94,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang dipelihara ( 15 unit roda 2 dan 6 unit roda 4 = 21 unit). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9,370,000,- dan terealisasi sebesar Rp.9,370,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara (4 jenis). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.
- e. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 97,735,000,- dan terealisasi



sebesar Rp. 97,485,000,- sisa sebesar Rp. 250,000,- atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang direhab (Perbaikan Plafond, Pintu dan Jendela). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 6,419,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,419,000,- tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun (3 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- b) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- c) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,869,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,869,000,- atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (1 dokumen). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.
- d) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Program dan Kegiatan Triwulan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100% Output kegiatan adalah Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun (4 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

e) Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 450,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah tersusunnya laporan tahunan dinas (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

f) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 750,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 750,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif.

4) Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor, alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 13,411,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,411,000,- atau tercapai sebesar 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor-Rencana Jangka Menengah (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Review RENSTRA, dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 13,111,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,111,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan RKA yang tersusun (3 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.

- b) Kegiatan Penyusunan Profil Dinas/Badan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300,000,- dan terealisasi sebesar Rp.300,000 sisa sebesar Rp. 300,000,- atau tercapai sebesar 100%. Output kegiatan adalah Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun (1 dokumen). Outcome kegiatan adalah Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral.

**A.** Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan) adalah sebagai berikut :

Pendidikan

| Pegawai Struktural |     |    |    |    | Pegawai Fungsional |     |    |    |    | Jumlah |
|--------------------|-----|----|----|----|--------------------|-----|----|----|----|--------|
| S.                 | S.1 | SM | SM | SD | S.2                | S.1 | SM | SM | SD |        |
| 2                  |     | A  | P  |    |                    |     | A  | P  |    |        |
| 1                  | 1   | -  | -  | -  | -                  | -   | -  | -  | -  | 2      |

Golongan Kepangkatan

| Pegawai Struktural |     |    |   | Pegawai Fungsional |     |    |   | Jumlah |
|--------------------|-----|----|---|--------------------|-----|----|---|--------|
| IV                 | III | II | I | IV                 | III | II | I |        |
| 2                  | -   | -  | - | -                  | -   | -  | - |        |

Pejabat Pelaksana Urusan

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pejabat Struktural | 2 Orang |
| Pejabat Fungsional | - Orang |

**B.** Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai



dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

**C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan optimal.

**D. Permasalahan dan Solusi**

Dalam melaksanakan urusan yang melekat pada SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

Permasalahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat permasalahan sebagai berikut : Kurang akuratnya estimasi kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- b) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran yang tersedia kurang memadai.

Solusi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Menghitung secara cermat kebutuhan anggaran riil dari 3 rekening;
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif dalam hal menghadiri undangan kedinasan (Perjalanan Luar Daerah).

Permasalahan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Anggaran kurang memadai.

Solusi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu selektif lagi dalam menentukan skala prioritas pemeliharaan rutin mobil jabatan, terutama terkait pembelian/penggantian suku cadang.

**E. Hal lain yang perlu untuk dilaporkan**

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di SKPD (Non Urusan), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan program rutin yang harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil untuk menunjang operasional kantor.

**2. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 1,054,569,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 990,246,975,- sisa sebesar Rp. 56,574,625,- atau tercapai sebesar 93,90%. Sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Program dan Kegiatan  
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun Anggaran 2020

| NO                                      | URAIAN URUSAN, SKPD, BIDANG/BAGIAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | JUMLAH ALOKASI (Rp.) | JUMLAH REALISASI |       | JUMLAH SISA |      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------|-------------|------|
|                                         |                                                          |                      | (Rp.)            | (%)   | (Rp.)       | (%)  |
| 1                                       | 2                                                        | 3                    | 4                | 5     | 6           | 7    |
| URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                          |                      |                  |       |             |      |
| 1                                       | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan      | 1,696,000,240        | 1,645,575,785    | 97.03 | 50,424,455  | 2.97 |
| 1 )                                     | Fasilitasi Penguatan TP. PKK                             | 460,900,000          | 453,424,585      | 98.38 | 7,475,415   | 1.62 |
| 2 )                                     | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu     | 266,050,340          | 261,168,100      | 98.16 | 4,882,240   | 1.84 |
| 3 )                                     | Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)  | 100,000,000          | 96,528,200       | 96.53 | 3,471,800   | 3.47 |
| 4 )                                     | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat                  | 140,569,000          | 135,861,000      | 96.65 | 4,708,000   | 3.35 |
| 5 )                                     | Pelatihan P3MD                                           | 366,336,800          | 358,668,800      | 97.91 | 7,668,000   | 2.09 |



|    |                                                                                     |               |               |       |             |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------------|-------|
| 6) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi RT / RW                             | 112,150,000   | 110,839,000   | 98.83 | 1,311,000   | 1.17  |
| 7) | Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K                              | 249,994,100   | 229,086,100   | 91.64 | 20,908,000  | 8.36  |
| 2  | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan                                       | 1,385,642,800 | 1,248,503,225 | 90.10 | 137,139,575 | 9.90  |
| 1) | Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa                             | 858,270,700   | 841,748,725   | 98.07 | 16,521,975  | 1.93  |
| 2) | Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional                            | 128,263,500   | 58,784,600    | 45.83 | 69,478,900  | 54.17 |
| 3) | Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal                       | 160,000,000   | 159,590,000   | 99.74 | 410,000     | 0.26  |
| 4) | Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)                                    | 45,000,000    | 26,849,000    | 59.66 | 18,151,000  | 40.34 |
| 5  | Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd | 194,108,600   | 161,530,900   | 83.22 | 32,577,700  | 16.78 |
| 3  | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa                     | 1,054,569,600 | 990,246,975   | 93.90 | 56,574,625  | 5.36  |
| 1) | Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa                                             | 155,947,200   | 149,309,200   | 95.74 | 6,638,000   | 4.26  |
| 2) | Fasiltasi TMMD dan BSMSS                                                            | 247,465,900   | 239,044,550   | 96.60 | 8,421,350   | 3.40  |
| 3) | Penyelenggaraan Perlombaan Desa                                                     | 349,540,000   | 341,435,100   | 97.68 | 8,104,900   | 2.32  |
| 4) | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa                           | 171,051,600   | 150,865,725   | 88.20 | 20,185,875  | 11.80 |
| 5) | Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan                        | 70,564,900    | 50,702,400    | 71.85 | 19,862,500  | 28.15 |
| 6) | Fasilitasi Penataan Batas Desa                                                      | 60,000,000    | 58,890,000    | 98.15 | 1,110,000   | 1.85  |
| 4  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                              | 1,549,940,000 | 1,528,558,775 | 98.62 | 21,381,225  | 1.38  |
| 1) | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa           | 258,000,000   | 255,424,000   | 99.00 | 2,576,000   | 1.00  |
| 2) | Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa         | 284,350,000   | 282,962,000   | 99.51 | 1,388,000   | 0.49  |
| 3) | Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu               | 105,375,000   | 100,690,000   | 95.55 | 4,685,000   | 4.45  |
| 4) | Penyusunan Profil Desa/Kelurahan                                                    | 60,000,000    | 58,639,775    | 97.73 | 1,360,225   | 2.27  |



|     |                                                                                                     |             |             |        |           |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------|
| 5)  | Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa                                                      | 185,360,000 | 184,916,000 | 99.76  | 444,000   | 0.24 |
| 6)  | Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu                                                 | 176,090,000 | 174,840,000 | 99.29  | 1,250,000 | 0.71 |
| 7)  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | 200,200,000 | 191,251,000 | 95.53  | 8,949,000 | 4.47 |
| 8)  | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan                                                            | 35,000,000  | 35,000,000  | 100.00 | -         | -    |
| 9)  | Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih                                                             | 215,565,000 | 214,836,000 | 99.66  | 729,000   | 0.34 |
| 10) | Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa                                                             | 30,000,000  | 30,000,000  | 100.00 | -         | -    |
| 10  | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan                                         | 45,000,000  | 44,646,775  | 99.22  | 353,225   | 0.78 |
| 1)  | Forum Fasilitas Pengelolaan Administrasi Desa bagi Fasilitator Kecamatan                            | 45,000,000  | 44,646,775  | 99.22  | 353,225   | 0.78 |

Rincian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
  - a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,696,000,240,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,645,575,785,- sisa sebesar Rp. 40,424,455,- atau tercapai sebesar 97,03%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
    - b) Kegiatan Fasilitas Penguatan TP. PKK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.460,900,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 453,424,585,- sisa sebesar Rp. 7,475,415,- atau tercapai sebesar 98,38%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kader PKK Desa yang dilatih (320 orang), *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
    - c) Kegiatan Fasilitas Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266,050,340,- dan terealisasi sebesar Rp. 261,168,100,- sisa sebesar Rp. 4,882,240,- atau tercapai sebesar 98,16%. *Output* kegiatan adalah Jumlah strata posyandu mandiri (406 posyandu).

*Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

- d) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 96,528,200,- sisa sebesar Rp. 3,471,800,- atau tercapai sebesar 96,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang masyarakatnya berpartisipasi dalam gotong royong (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- e) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140,569,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 135,861,000,- sisa sebesar Rp. 4,708,000,- atau tercapai sebesar 96,65%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih (156 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- f) Kegiatan Pelatihan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 366,336,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 358,668,800,- sisa sebesar Rp. 7,668,000,- atau tercapai sebesar 97,91%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta P3MD yang dilatih (509 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- g) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112,150,000 dan terealisasi sebesar Rp. 110,839,000 sisa sebesar Rp. 1,311,000 atau tercapai sebesar 98,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang dilatih (179 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.
- h) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi LPMD/K, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 249,994,100 dan terealisasi sebesar Rp. 229,086,100 sisa sebesar Rp. 20,908,000 atau tercapai sebesar 91,64%. *Output* kegiatan



adalah Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang dilatih (168 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif.

## 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,385,642,800 dan terealisasi sebesar Rp. 1,248,503,225 sisa sebesar Rp. 137,139,575 atau tercapai sebesar 90,10%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 858,270,700 dan terealisasi sebesar Rp. 841,748,725 sisa sebesar Rp. 16,521,975 atau tercapai sebesar 98,07%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih (383 BumDes). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- b) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128,263,500 dan terealisasi sebesar Rp. 58,784,600 sisa sebesar Rp.69,478,900 atau tercapai sebesar 45,83%. *Output* kegiatan adalah Jumlah inovasi teknologi yang diikutsertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional (1 inovasi). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- c) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 160,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 159,590,000 sisa sebesar Rp. 410,000 atau tercapai sebesar 99,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal (180 keluarga). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.
- d) Kegiatan Revitalisasi Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan



terrealisasi sebesar Rp. 26,849,000 sisa sebesar Rp. 18,151,000 atau tercapai sebesar Rp. 59,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang memiliki posyantek (1 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.

- e) Kegiatan Pelestarian Aset dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Program PNPM-MPd, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194,108,600 dan terrealisasi sebesar Rp. 161,530,900 sisa sebesar Rp. 32,577,700 atau tercapai sebesar 83,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kelompok SPP/UEP yang ditingkatkan kapasitasnya, Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan (SPP : Rp. 53,722,349,320, UEP : Rp. 7,077,348,136 Jumlah Total Aset : Rp. 62,903,261,911.59, jumlah kelompok SPP : 2.029 dan jumlah kelompok UEP : 944). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah desa yang ketahanan ekonominya baik.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,054,569,600 dan terrealisasi sebesar Rp. 990,246,975 sisa sebesar Rp. 56,574,625 atau tercapai sebesar 93,90%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155,947,200 dan terrealisasi sebesar Rp. 149,309,200 sisa sebesar Rp. 6,638,000 atau tercapai 95,74%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes (68 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- b) Kegiatan Fasilitasi TMMD dan BSMSS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 247,465,900 dan terrealisasi sebesar Rp. 239,044,550 sisa sebesar Rp. 8,421,350 atau tercapai

96,60%. *Output* kegiatan adalah Jumlah unsur Masyarakat/kelembagaan masyarakat desa dan unsur TNI yang berpartisipasi dalam mendukung kegiatan TMMD dan BSMSS (150 orang). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.

- c) Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349,540,000 dan terealisasi sebesar Rp. 341,435,100 sisa sebesar Rp. 8,104,900 atau tercapai sebesar 97,68%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa terbaik tingkat kabupaten (6 desa terbaik Tk.Kab). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat / kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- d) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 171,051,600 dan terealisasi sebesar Rp. 150.865.725 sisa sebesar Rp. 20,185,875 atau tercapai sebesar 88,20%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat / kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70,564,900 dan terealisasi sebesar Rp. 50,702,400 sisa sebesar Rp. 19,862,500 atau tercapai sebesar 71,85%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang dibina peningkatan sumber dayanya (110 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.
- f) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,000,000 dan terealisasi sebesar



Rp. 58,890,000 sisa sebesar Rp. 1,110,000 atau tercapai sebesar 98,15%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi batas desanya (10 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya jumlah masyarakat/kelembagaan masyarakat di desa yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dari perencanaan sampai implementasi.

#### 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 1,549,940,000 dan terealisasi sebesar Rp. 1,528,558,775 sisa sebesar Rp. 21,381,225 atau tercapai sebesar 98,62%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 255,424,000 sisa sebesar Rp. 2,576,000 atau tercapai sebesar 99%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih (219 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- b) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284,350,000 dan terealisasi sebesar Rp. 282,962,000 sisa sebesar Rp. 1,388,000 atau tercapai sebesar 99,51%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang aparatur desanya dilatih (106 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105,375,000 dan terealisasi sebesar Rp. 100,690,000 sisa sebesar Rp. 4,685,000 atau tercapai sebesar 95,55%. *Output*



kegiatan adalah Jumlah desa yang dimonev pelaksanaan pilwu (187 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

- d) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 58,639,775 sisa sebesar Rp. 1,360,225 atau tercapai sebesar 97,73%. *Output* kegiatan adalah Jumlah profil desa yang disusun (35 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 185,360,000 dan terealisasi sebesar Rp. 184.916.000 sisa sebesar Rp. 444,000 atau tercapai sebesar 99,76%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang anggota BPD nya dilatih (139 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- f) Kegiatan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 176,090,000 dan terealisasi sebesar Rp. 174,840,000 sisa sebesar Rp. 1,250,000 atau tercapai sebesar 99,29%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang mengikuti pembekalan pilwu (177 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,200,000 dan terealisasi sebesar Rp. 191,251,000 sisa sebesar Rp. 8,949,000 atau tercapai sebesar 95,53%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang dimonev ttg adm.pemerintahan desa (412 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian

baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

- h) Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kedesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 35,000,000 atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah desa yang difasilitasi (10 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).
- i) Kegiatan Pengesahan dan pelantikan kuwu terpilih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215,565,000 dan terealisasi sebesar Rp. 214,836,000 sisa Rp. 729,000 atau tercapai sebesar 99,66%. *Output* kegiatan adalah Jumlah kuwu yang dilantik (176 desa). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan)
- j) Kegiatan Evaluasi Perbup tentang Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 30,000,000 atau tercapai sebesar 100%. *Output* kegiatan adalah Jumlah Perbup yang dievaluasi (3 Perbup). *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya Jumlah Desa dengan penilaian baik (perencanaan, penganggaran keuangan, pelaksanaan dan implementasi pembangunan).

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan  
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 44,646,775 sisa Rp. 353,225 atau tercapai sebesar 99,22%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,000,000 dan terealisasi sebesar Rp. 44,646,775 sisa Rp. 353,225 atau tercapai sebesar 99,22%. *Output* kegiatan adalah Jumlah aparatur kec. dan pendamping desa yg

difasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah Meningkatnya kapasitas aparaturnya kecamatan dan pendamping desa.

A. Personil yang melaksanakan Program

Personil yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. adalah sebagai berikut :

Pendidikan

| Pegawai Struktural |     |    |    |    | Pegawai Fungsional |     |    |    |    | Jumlah |
|--------------------|-----|----|----|----|--------------------|-----|----|----|----|--------|
| S.                 | S.1 | SM | SM | SD | S.2                | S.1 | SM | SM | SD |        |
| 2                  |     | A  | P  |    |                    |     | A  | P  |    |        |
| 7                  | 3   | -  | -  | -  | -                  | -   | -  | -  | -  | 10     |

Golongan Kepangkatan

| Pegawai Struktural |     |    |   | Pegawai Fungsional |     |    |   | Jumlah |
|--------------------|-----|----|---|--------------------|-----|----|---|--------|
| IV                 | III | II | I | IV                 | III | II | I |        |
| 4                  | 6   | -  | - | -                  | -   | -  | - | 10     |

Pejabat Pelaksana Urusan

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pejabat Struktural | 10 Orang |
| Pejabat Fungsional | - Orang  |

B. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2020.

C. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah mencukupi untuk melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan optimal.



#### D. Permasalahan dan solusi

Dalam melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa masalah sebagai berikut :

##### Permasalahan dan solusi

##### Permasalahan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan belum mencerminkan proporsional antara kader PKK pada masing-masing POKJA yang ada di PKK (Kader Pokja I, Pokja II, Pokja III, dan Pokja IV), sehingga pemahaman kurang optimal.
- b) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan baik oleh Pokjanal Posyandu Kecamatan maupun Pokja Posyandu Desa terhadap Posyandu belum Optimal, sehingga berdampak terhadap percepatan peningkatan Strata Posyandu Mandiri yang ada di Desa.
- c) Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), terdapat permasalahan sebagai berikut : Pemahaman terhadap gotong royong masyarakat kurang optimal, sehingga berdampak terhadap akselerasi pembangunan yang ada di Desa.
- d) Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, terdapat permasalahan sebagai berikut : Latar belakang pendidikan peserta pelatihan yang relatif rendah sehingga kondisi ini berdampak terhadap kurang optimalnya pemahaman essensi materi pelatihan yang disampaikan oleh para pengajar.
- e) Kegiatan Pelatihan P3MD, terdapat permasalahan sebagai berikut : Proporsional Peserta pelatihan belum optimal, sehingga pemahaman terhadap materi yang diberikan kurang efektif. Karena terdapat beberapa unsur pelaku perencana

pembangunan di tingkat Desa yang tidak dihadiri oleh Kuwu

- f) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh pengajar kurang optimal, karena sebagian dari peserta memiliki usia yang sudah lanjut, sehingga berdampak terhadap penyerapan materi pelatihan.
- g) Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, terdapat permasalahan sebagai berikut : Masih terdapat beberapa Desa yang mengirimkan peserta pelatihan yang berasal dari pengurus LPMD/K yang lama dan sudah pernah mengikuti pelatihan penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, seharusnya Desa hanya mengirimkan peserta yang berasal dari pengurus LPMD/K yang baru atau belum pernah mengikuti pelatihan yang sama/sejenis.

Solusi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Penguatan TP. PKK, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Melakukan penyampaian materi dengan minitik beratkan pada metode diskusi kelompok secara proporsional antara kader yang berasal dari masing-masing Pokja PKK, sehingga terjadi interaksi yang kuat (saling mengisi, memberi, dan melengkapi) dari berbagai unsur kader yang berasal dari Pokja-pokja yang ada di PKK tersebut.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Pokjanal Posyandu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengoptimalkan pemahaman terhadap Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokja Desa untuk terus melakukan pembinaan yang intensif terhadap pengelolaan posyandu, sehingga para kader Posyandu memahami bagaimana cara dan teknis melakukan upaya peningkatan Strata Posyandu dari Pratama ke Madya, dari Madya ke Purnama, dan dari

Purnama ke Mandiri, bahkan sampai kepada Posyandu yang memiliki Multifungsi.

- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder yang ada di tingkat desa untuk bersama-sama membangun tumbuhnya semangat gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit dapat merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk memiliki wawasan sekaligus membangun mindset yang kuat terhadap pentingnya pembangunan Desa secara partisipatif.
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Penyampaian materi pelatihan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para peserta dan pembahasan materi lebih menekankan pada berbagai aspek persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- e) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan P3MD, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Penyampaian materi pelatihan dilakukan dengan menekankan metoda diskusi dengan penajaman pada beberapa aspek persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan dibahas ulang di tingkat Desa dengan menghadirkan seluruh unsur pelaku pembangunan di Desa (lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan materi pembahasan diskusi di Kelas).
- f) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Bagi RT/RW, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Materi disampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana dan dilakukan roll play, sehingga memiliki daya ungkit terhadap pemahaman yang diterima oleh peserta terutama peserta yang sudah lanjut usia.



- g) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan bagi LPMD/K, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mempertajam Materi pelatihan dengan memperbanyak tanya jawab seputar tugas pokok dan fungsi LPMD sebagai mitra pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa, dan peserta diarahkan untuk dapat menyampaikan seluruh materi yang diberikan oleh pengajar kepada pengurus LPMD yang tidak hadir pada pelatihan terutama pengurus LPMD yang baru.

#### Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- a) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat permasalahan sebagai berikut : secara umum masih banyak masyarakat yang kurang tahu tentang peran dan fungsi BUMDes, sehingga masih banyak desa-desa di Kabupaten Cirebon belum memiliki BUMDes, saat ini baru sekitar 275 desa BumDes aktif dan 5 BumDes tidak aktif dari 412 desa di Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki BUMDes.
- b) Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, terdapat permasalahan sebagai berikut : Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang dilakukan, belum adanya informasi mengenai gelar TTG melalui website tingkat kabupaten, respon penerima informasi tergantung dari masing-masing individu, jumlah pegawai pelaksana kegiatan gelar TTG masih sangat terbatas mengakibatkan keterbatasan jangkauan pelaksanaan kegiatan gelar TTG kepada masyarakat, anggaran dalam pelaksanaan kegiatan gelar TTG terbatas hanya untuk biaya operasional, selama ini pelaksanaan kegiatan hanya berpedoman pada juknis dan belum terdapat SOP yang khusus mengatur kegiatan gelar TTG secara menyeluruh, sulit untuk mengubah persepsi yang ada di masyarakat terkait kegiatan gelar TTG dipengaruhi dari pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, hanya kelompok masyarakat yang memiliki

usaha yang dapat memanfaatkan kegiatan gelar TTG, terkendala dalam mencari inovator pembuat alat TTG, belum terdapat peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan gelar TTG, belum terdapat peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna, pengetahuan masyarakat yang terbatas terkait penggunaan IT.

- c) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Usaha Sektor Informal, terdapat permasalahan sebagai berikut : belum optimalnya fasilitasi permodalan dan terbatasnya Akses Pembiayaan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha yang relatif masih minim, masih lemahnya Jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pelaku usaha yang relatif rendah, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan ketahanan waktu pendek, terbatasnya akses pasar, terbatasnya akses Informasi.

#### Solusi Program Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat desa tentang peran dan fungsi BUMDes, sehingga percepatan masing-masing desa memiliki minimal 1 BUMDes segera tercapai.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi dan Nasional, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Sosialisasi kepada masyarakat harus lebih intensif dilakukan, perlu adanya informasi mengenai gelar TTG melalui website tingkat kabupaten, perlu adanya persepsi yang sama mengenai fungsi gelar TTG, jumlah pegawai pelaksana kegiatan gelar TTG perlu diseuaikan sehingga jangkauan pelaksanaan kegiatan gelar TTG kepada masyarakat dapat lebih luas, anggaran dalam

pelaksanaan kegiatan gelar TTG disamping untuk biaya operasional, juga yang lebih utama adalah biaya untuk membina dan mengembangkan inovasi-inovasi TTG baru sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing desa, perlu adanya SOP yang khusus mengatur kegiatan gelar TTG secara menyeluruh, sosialisasi kegiatan gelar TTG harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat, semua kelompok masyarakat diupayakan dapat memanfaatkan kegiatan gelar TTG, perlu adanya pembinaan dan pelatihan teknis dengan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk pengkaderan inovator pembuat alat TTG, perlu adanya peraturan setingkat Peraturan Bupati di daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan gelar TTG, perlu adanya peraturan untuk membentuk lembaga khusus yang menangani teknologi tepat guna, perlu sosialisasi dan wawasan terhadap masyarakat terkait penggunaan IT berkenaan TTG, perlu adanya bimbingan dan pelatihan kepada kelompok masyarakat oleh tim pelaksana gelar TTG selaku fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan gelar TTG.

#### Permasalahan dan solusi

##### Permasalahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Perlombaan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta lomba desa pada saat penilaian administrasi belum semuanya melakukan pengisian buku-buku administrasi pemerintahan desa secara lengkap yang terdiri dari buku administrasi pemerintah desa, buku administrasi BPD dan buku administrasi lembaga masyarakat desa.
- b) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pelaksanaan fasilitasi batas desa disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga hasil peta batas desa belum sampai pada pemetaan wilayah berdasarkan potensi masing-masing desa.



## Solusi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada Penyelenggaraan Perlombaan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu ditingkatkan lagi pembinaan terkait pengisian buku-buku administrasi pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
  - b) Untuk mengatasi permasalahan pada Fasilitasi Penataan Batas Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya dukungan anggaran dari APBDDesa yang bersumber dari PADes dalam rangka pemetaan wilayah berdasarkan potensi masing-masing desa.
- Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

### Permasalahan dan solusi

#### Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- a) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan tidak semuanya memahami materi yang disampaikan narasumber dikarenakan waktu pelaksanaan pelatihan kurang memadai.
- b) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan yang hadir tidak sesuai dengan materi yang disampaikan sehingga hasilnya kurang optimal, kurang kompetennya narasumber yang hadir.
- c) Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Pelaksanaan monev Pilwu perlu melibatkan Tim, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan anggaran yang cukup.
- d) Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Perangkat desa yang mengikuti pelatihan penyusunan profil desa online dapat langsung

mengisinya pada saat pelatihan, sedangkan apabila tidak diundang sebagai peserta pelatihan, perangkat desa tersebut banyak yang tidak mengisi profil desa online secara rutin setiap tahun.

- e) Kegiatan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat permasalahan sebagai berikut : Peserta pelatihan tidak semuanya memahami materi yang disampaikan narasumber, dikarenakan waktu pelaksanaan pelatihan kurang memadai.
- f) Kegiatan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Keterbatasan anggaran dalam rangka pembekalan persiapan penyelenggaraan Pilwu karena dilaksanakan kecamatan-kecamatan yang desanya akan mengikuti Pilwu serta belum meratanya pemahaman BPD dan Panitia Pilwu dalam menyelenggarakan Pilwu di desanya masing-masing.
- g) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Adanya keterbatasan anggaran dan personil.
- h) Kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah kedesaan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum optimalnya camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan desa sehingga fasilitasi masalah kedesaan cenderung langsung ditangani pemerintah kabupaten.
- i) Kegiatan Pengesahan dan pelantikan kuwu, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum teranggarkannya biaya dampak pasca pelantikan, yaitu sering terjadi permasalahan di desa-desa yang kuwunya dilantik tapi masih berpotensi adanya tuntutan penundaan pelantikan kuwu.
- j) Kegiatan Evaluasi Perbup tentang pemerintah desa, terdapat permasalahan sebagai berikut : Keterbatasan anggaran sehingga Perbup yang dievaluasi dan Perbup yang dapat disusun hanya 3 Perbup.

### Solusi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : perlu adanya penambahan jam pelajaran dan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan.
- b) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Mengundang peserta pelatihan sesuai dengan materi yang disampaikan dan mengundang narasumber yang kompeten sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- c) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan tentang fasilitasi pemilihan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu melibatkan peran serta Muspika dalam rangka pelaksanaan monev Pilwu di wilayah kerjanya masing-masing sehingga permasalahan yang muncul dikemudian hari dapat diminimalisir.
- d) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya reward dari Pemerintah Kabupaten sebagai motivasi terhadap perangkat desa atau operator desa yang melakukan penyusunan profil desa online di desanya masing-masing.
- e) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya penambahan jam dan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan serta adanya bahan yang dapat diterapkan oleh BPD dalam tugas dan fungsinya.
- f) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Pembekalan persiapan penyelenggaraan pemilihan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu



adanya penambahan anggaran serta adanya peran aktif pemerintah kecamatan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pilwu di wilayah kerjanya masing-masing.

- g) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Pelaksanaan monev perlu melibatkan peran serta camat yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan desa.
- h) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan fasilitasi masalah kedesakan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu dioptimalkan lagi tugas dan fungsi camat, sehingga fasilitasi masalah kedesakan sebelum ditangani oleh pemerintah kabupaten dapat difasilitasi terlebih dahulu oleh aparatur kecamatan.
- i) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan pengesahan dan pelantikan kuwu, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu adanya pengalokasian anggaran terkait dampak dan pengaduan terkait pasca pelantikan kuwu.
- j) Untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan evaluasi Perbup tentang pemerintah desa, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah : Perlu penambahan anggaran sehingga Perbup yang dapat dievaluasi dan Perbup yang dapat disusun sesuai dengan kebutuhan.

#### Permasalahan dan solusi

Permasalahan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan :

- a) Kegiatan forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, terdapat permasalahan sebagai berikut : Belum optimalnya peran Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Pendamping Desa selaku fasilitator kecamatan dalam melakukan pembinaan desa sehingga terdapat desa-desa yang administrasinya ada yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solusi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kecamatan :

- a) Untuk mengatasi permasalahan pada forum fasilitasi pengelolaan administrasi desa bagi fasilitator kecamatan, perlu dilakukan upaya penyelesaian atau solusi diantaranya adalah :  
Perlu ditingkatkan lagi peran fasilitator kecamatan serta pemerintah kabupaten dalam melakukan pembinaan desa terutama dalam hal administrasi desa.

(6) Hal lain yang perlu untuk dilaporkan

-





| 1  |    |    | 2                                                                        | 3                                                                                                         | 4        | 5             | 6        | 7             | 8=(7/6)  | 9             | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |               |          |               |        |       |         |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------|-------|---------|
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 |    |    | Program Administrasi Pemerintah Desa                                     |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa    |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa               | Jumlah Rakor Yang dilaksanakan<br>Jumlah Desa Yang di Morev                                               | 4<br>412 | Rakor<br>Desa | 0<br>412 | Rakor<br>Desa | 0<br>240 | Rakor<br>Desa | 0<br>240   | 4<br>40   | Rakor<br>Desa | 4<br>692 | 100 %<br>167% |        |       |         |
|    |    |    | Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung Pemerintah Desa                  | 7                                                                                                         | Sistem   | 0             | Desa     | 0             | Sistem   | 0             | Sistem     | 7         | Sistem        | 7        | 100%          |        |       |         |
|    |    |    | Jumlah Desa Yang dievaluasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa      | 200                                                                                                       | Desa     | 0             | Desa     | 40            | Desa     | 40            | Desa       | 40        | Desa          | 80       | 40%           |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                               | Jumlah Perbup yang tersusun tentang Pemerintah Desa Yang sesuai dengan regulasi baru dalam mendukung desa | 3        | Perbup        | 3        | Perbup        | 0        | Perbup        | 0          | Perbup    | 0             | Perbup   | 3             | Perbup | 100%  |         |
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa              | Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya                        | 4388     | Orang         | 0        | orang         | 915      | Orang         | 915        | Orang     | 100 %         | 177      | Orang         | 1092   | Orang | 24,88 % |
|    |    |    |                                                                          | Jumlah Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayarkan iuran premi BPJS Kesehatannya                              | 5048     | Orang         | -        | orang         | -        | Orang         | -          | Orang     | -             | 5048     | Orang         | 5048   | Orang | 100 %   |
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                            | Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes                                            | 100      | Desa          | 68       | Desa          | 20       | Desa          | 20         | Desa      | 100%          | 20       | Desa          | 108    | Desa  | 108%    |
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa | Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih                                      | 412      | Desa          | 45       | Desa          | 60       | Desa          | 60         | Desa      | 100%          | 60       | Desa          | 165    | Desa  | 40,48%  |
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberitahuan Kepala Desa | Jumlah desa yang di fasilitasi pemilihan kuwu                                                             | 235      | Desa          | 187      | Desa          | 0        | Desa          | 0          | Desa      | 0             | 135      | Desa          | 322    | Desa  | 137 %   |
|    |    |    |                                                                          |                                                                                                           |          |               |          |               |          |               |            |           |               |          |               |        |       |         |
| 04 | 02 | 01 | 09 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                     | Jumlah Profil desa yang selesai input                                                                     | 412      | Desa          | 35       | Desa          | 60       | Desa          | 60         | Desa      | 100%          | 80       | Desa          | 175    | Desa  | 42,47%  |

| 1  |    |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                               | 4     |          | 5    | 6        |        | 7        | 8=(7/6) | 9        |       | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------|--------|----------|---------|----------|-------|------------|-----------|
| 05 |    |    | Program Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan, Lembaga Adat dan Hukum Adat                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |       |          |      |          |        |          |         |          |       |            |           |
| 05 | 02 | 01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih                                               | 320   | Orang    | 156  | Orang    | 160    | Orang    | 160     | Orang    | 476   | Orang      | 148,75%   |
| 05 | 02 | 01 | 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat-Hukum Adat                                                                | Jumlah peserta P3MD yang dilatih                                                                | 800   | Orang    | 509  | Orang    | 400    | Orang    | 400     | Orang    | 800   | Orang      | 163,62%   |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih                                            | 500   | Orang    | 179  | Orang    | 250    | Orang    | 250     | Orang    | 679   | Orang      | 135,8 %   |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih                                         | 2966  | Orang    | 168  | Orang    | 590    | Orang    | 590     | Orang    | 1348  | Orang      | 45,44%    |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah pokjanal posyandu dan kader posyandu yg dilatih                                          | 466   | Posyandu | 56   | Posyandu | 15     | Posyandu | 15      | Posyandu | 86    | Posyandu   | 18,45 %   |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah kader PKK Desa yang dilatih                                                              | 3720  | Orang    | 320  | Orang    | 1860   | Orang    | 1860    | Orang    | 4040  | Orang      | 108,6 %   |
| 05 | 02 | 01 | 05 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                   | Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal                                    | 125   | Keluarga | 180  | Keluarga | 0      | Keluarga | 0       | Keluarga | 205   | Keluarga   | 100 %     |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatan kapasitasnya                                          | 580   | Kelompok | -    | -        | 116    | Kelompok | 116     | Kelompok | 232   | Kelompok   | 41,42 %   |
|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah aset eks PNPM-Mpd yang dilestarikan                                                      | 325,5 | Rupiah   | 55 M | Rupiah   | 63,5 M | Rupiah   | 63,5 M  | Rupiah   | 183 M | Rupiah     | 56,2 %    |
| 05 | 02 | 01 | 06 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                              | Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkatnasional | 10    | Inovasi  | 2    | Inovasi  | 2      | Inovasi  | 2       | Inovasi  | 6     | Inovasi    | 60%       |

| 1  |    |    | 2                                                                                    | 3                                                                             | 4   | 5       | 6  | 7       | 8=(7/6) | 9       | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |         |    |         |         |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|----|---------|---------|
| 01 |    |    | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                               |     |         |    |         |         |         |            |           |         |    |         |         |
| 01 | 02 | 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     |                                                                               |     |         |    |         |         |         |            |           |         |    |         |         |
| 01 | 02 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen profil dinas yang tersusun                                     | 5   | Dokumen | 1  | Dokumen | 1       | Dokumen | 100 %      | 1         | Dokumen | 3  | Dokumen | 60 %    |
|    |    |    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan                                                    | 16  | Dokumen | 3  | Dokumen | 2       | Dokumen | 100 %      | 4         | Dokumen | 9  | Dokumen | 56,25%  |
| 01 | 02 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD                                           | Perangkat Daerah                                                              |     |         |    |         |         |         |            |           |         |    |         |         |
|    |    |    |                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun                           | 6   | Dokumen | -  | -       | -       | Dokume  | -          | 2         | Dokumen | 2  | Dokumen | 33,33%  |
| 01 | 02 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersusun                             | 6   | Dokumen | -  | -       | -       | Dokume  | -          | 2         | Dokumen | 2  | Dokumen | 33,33%  |
| 01 | 02 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun            | 20  | Dokumen | 4  | Dokumen | 4       | Dokumen | 100 %      | 4         | Dokumen | 12 | Dokumen | 60 %    |
|    |    |    |                                                                                      | Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja yang tersusun    | 15  | Dokumen | 3  | Dokumen | 3       | Dokumen | 100 %      | 3         | Dokumen | 9  | Dokumen | 60 %    |
| 01 | 02 | 01 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat                               | 5   | Dokumen | 1  | Dokumen | 1       | Dokumen | 100 %      | 1         | Dokumen | 3  | Dokumen | 60 %    |
| 01 | 02 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                                                                               |     |         |    |         |         |         |            |           |         |    |         |         |
| 01 | 02 | 02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan           | 164 | Pegawai | 27 | Pegawai | 27      | Pegawai | 100 %      | 30        | Pegawai | 74 | Pegawai | 45,12 % |
|    |    |    |                                                                                      | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Gaji dan Tunjangan ASN                      | 104 | Laporan | -  | -       | -       | Laporan | -          | 26        | Laporan | 26 | Laporan | 25%     |
| 01 | 02 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD                                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir yang tersusun                                   | 5   | Dokumen | 1  | Dokumen | 1       | Dokumen | 100 %      | 1         | Dokumen | 3  | Dokumen | 60 %    |
| 01 | 02 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD        | Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran yang tersusun | 73  | Dokumen | 4  | Dokumen | 4       | Dokumen | 100 %      | 18        | Dokumen | 26 | Dokumen | 35,61 % |



| 1  |    |    | 2                                                                  | 3                                                               | 4      |                                                    | 5    | 6        | 7     | 8=(7/6)  | 9     |          | 10=(5+7+9) |          | 11=(10/4) |          |        |      |
|----|----|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|-----------|----------|--------|------|
| 01 | 02 | 05 | Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah                          | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas                                  | 150    | Stel                                               | 30   | Stel     | -     | Stel     | -     | 30       | Stel       | 120      | Stel      | 80%      |        |      |
| 01 | 02 | 05 | Beserta Atribut Kelengkapannya                                     |                                                                 |        |                                                    |      |          |       |          |       |          |            |          |           |          |        |      |
| 01 | 02 | 05 | 05                                                                 |                                                                 |        | Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu |      | 30       | Stel  | -        | Stel  | -        | 30         | Stel     |           |          |        |      |
| 01 | 02 | 06 | Administrasi Umum                                                  |                                                                 |        |                                                    |      |          |       |          |       |          |            |          |           |          |        |      |
| 01 | 02 | 06 | Perangkat Daerah                                                   |                                                                 |        |                                                    |      |          |       |          |       |          |            |          |           |          |        |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan                   | 12     | Jenis                                              | 1    | Jenis    | 3     | Jenis    | 3     | Jenis    | 1          | Jenis    | 5         | Jenis    | 41.66% |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan                              | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Yang tersedia                 | 47     | Jenis                                              | 8    | Jenis    | 11    | Jenis    | 11    | Jenis    | 8          | Jenis    | 27        | Jenis    | 57.44% |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia                        | 11.484 | Dus                                                | 2068 | Dus      | 1.936 | Dus      | 1.936 | Dus      | 2387       | Dus      | 6391      | Dus      | 55.65% |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan           | 105    | Jenis                                              | 21   | Jenis    | 21    | Jenis    | 21    | Jenis    | 21         | Jenis    | 63        | Jenis    | 60%    |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia                     | 13.440 | Exemplar                                           | 2640 | Exemplar | 1920  | Exemplar | 1920  | Exemplar | 2880       | Exemplar | 7.440     | Exemplar | 55.35% |      |
| 01 | 02 | 06 | Penyediaan Bahan / Material                                        | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli                     | 235    | Jenis                                              | 47   | Jenis    | 47    | Jenis    | 47    | Jenis    | 47         | Jenis    | 94        | Jenis    | 60%    |      |
| 01 | 02 | 06 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                           | Jumlah Makanan dan Minuman Yang tersedia                        | 11.484 | Dus                                                | 0    | -        | 0     | Dus      | 0     | Dus      | 0          | Dus      | 0         | Dus      | 0      |      |
| 01 | 02 | 06 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah               | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 566    | Laporan                                            | 160  | Laporan  | 101   | Laporan  | 101   | Laporan  | 101        | Laporan  | 362       | Laporan  | 63.95% |      |
| 01 | 02 | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 |                                                                 |        |                                                    |      |          |       |          |       |          |            |          |           |          |        |      |
| 01 | 02 | 08 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik             | Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )     | 15     | Rekening                                           | 3    | Rekening | 3     | Rekening | 3     | Rekening | 9          | Rekening |           |          | 60 %   |      |
| 01 | 02 | 08 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Perbaiki | 10     | Jenis                                              | 3    | Jenis    | 0     | Jenis    | 0     | Jenis    | 100 %      | 3        | Jenis     | 6        | Jenis  | 60 % |

| 1  |    |    | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                                            |     | 4     | 5  |       | 6  |       | 7  |       | 8=(7/6) | 9  |       | 10=(5+7+9) |       | 11=(10/4) |
|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|---------|----|-------|------------|-------|-----------|
| 01 | 02 | 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                  |                                                                                                                              |     |       |    |       |    |       |    |       |         |    |       |            |       |           |
| 01 | 02 | 09 | 01<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | Jumlah Kendaran Dinas Roda 4(empat ) dan Roda 2 (dua) yangdiberi Bahan Bakar Minyak (BBM)                                    | 81  | Unit  | 21 | Unit  | 25 | Unit  | 25 | Unit  | 100%    | 14 | Unit  | 60         | Unit  | 74,07 %   |
| 01 | 02 | 09 | 02<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah kendaran dinas rodaempat dan kendaran dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaran motornya dan diperpanjang STNKnya | 105 | Unit  | 21 | Unit  | 21 | Unit  | 21 | Unit  | 100%    | 21 | Unit  | 63         | Unit  | 60 %      |
| 01 | 02 | 09 | 06<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                                                               | 20  | Jenis | 3  | Jenis | 4  | Jenis | 4  | Jenis | 100 %   | 0  | Jenis | 7          | Jenis | 35%       |
| 01 | 02 | 09 | 09<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                                                                        | 15  | Unit  | 3  | Unit  | 3  | Unit  | 3  | Unit  | 100%    | 3  | Unit  | 9          | Unit  | 60 %      |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 4 Sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon

| No | Indikator                                                      | SPM /Stand ar Nasiona l | IKK | Target Renstra SKPD |           |           |           | Realisasi Capaian |                     | Proyeksi       |                | Catatan Analisis |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
|    |                                                                |                         |     | Th 2019             | Th 2020   | Th 2021   | Th 2022   | Th 2019           | Th 2020             | Th 2021 (Th n) | Th 2022 2(n+1) |                  |
| 1  | Meningkatnya jumlah desa Mandiri                               | -                       | -   | 2 Desa              | 5 Desa    | 28 desa   | 49 desa   | 2 Desa            | 7 Desa (100%)       | 42 Desa        | 49 desa        |                  |
| 2  | Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS)     | -                       | -   | -                   | 0,81 Poin | 0,81 Poin | 0,84 Poin | 0,71 Poin         | 0.76 Poin (93,82 %) | 0,81 Poin      | -              |                  |
| 3  | Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE)                 | -                       | -   | -                   | 0,78 Poin | 0,84 Poin | 0,85 Poin | 0,59 Poin         | 0.61 Poin (75,3%)   | 0,84 Poin      | -              |                  |
| 4  | Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL)              | -                       | -   | -                   | 0,78 Poin | 0,78 Poin | 0,80 Poin | 0,63 Poin         | 0.66 Poin (84.61 %) | 0,78 Poin      | -              |                  |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran (IKM) | -                       | -   | 3,55 Poin           | 3,55 Poin | 3,55 Poin | 3,56 Poin | 3,55 Poin         | 3.55 Poin           | 3,55 Poin      | 3,56 Poin      |                  |

Penjelasan tabel pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa diatas yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial Masyarakat Desa (IKS) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.71 poin menjadi 0.76 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan di renstra senilai 0.81 poin persentase yang dicapai adalah 93.82 %.
2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa (IKE) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.59 poin menjadi 0.61 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 0.78 poin persentase yang dicapai adalah 75.3 %.
3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan Masyarakat Desa (IKL) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 0.63 poin menjadi 0.66 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 0.78 poin persentase yang dicapai adalah 84.61.3 %.



4. Meningkatnya Indeks Ketahanan Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 senilai 3.55 poin menjadi 3.55 Poin di tahun 2020, dan dibandingkan dengan target tahun 2020 yang ditetapkan direnstra senilai 3.55 poin persentase yang dicapai adalah 100 %.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. untuk persentase desa tertinggal pada tahun 2021 sudah terentaskan 100% sehingga tidak lagi ada desa tertinggal pada tahun 2021
2. untuk persentase peningkatan status desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 5.46 % yaitu 17 Desa berkembang yang memenuhi desa mandiri dibandingkan dengan 311 desa jumlah desa berkembang pada awal tahun dan pada tahun 2021 sebesar 37 % dari 109 Desa yang memenuhi kriteria dibandingkan 294 Desa yaitu jumlah desa berkembang pada awal tahun

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.1 dibawah ini

Tabel 2.2.1  
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

| No | Urusan                  | IKK Outcome                                | Rumus Perhitungan                                                                                                                                                                    | Satuan | Kinerja Tahun |       |       | Target Kinerja |      |      |
|----|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-------|----------------|------|------|
|    |                         |                                            |                                                                                                                                                                                      |        | 2019          | 2020  | 2021  | 2022           | 2023 | 2024 |
|    | Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal     | Jumlah Desa Tertinggal Yang memenuhi Kriteria Desa Berkembang<br>Pertahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun<br><br>----- x 100%<br><br>Jumlah Desa Tertinggal awal tahun n | %      | 72,33         | 83.33 | 100   | -              | -    | -    |
|    |                         | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri | Jumlah desa berkembang Yang Memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun<br><br>----- x100%<br>Jumlah Desa Berkembang (per awal tahun - n)   | %      | 4.89          | 5.46  | 37.07 | 11,35          | 12.8 | 14.6 |

Untuk pencapaian target indikator SDGs Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Pengentasan Jumlah Desa Tertinggal pada tahun 2020 masih ada 2 (dua) desa tertinggal sedangkan pada tahun 2021 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Cirebon sudah Nol (0) Desa.
2. Peningkatan status Desa Mandiri Desa pada tahun 2020 jumlah desa mandiri sebanyak 7 desa Mandiri sedangkan pada tahun 2021 mengalai peningkatan sebanyak 42 Desa mandiri dan untuk tahun 2022 ditargetkan menjadi 49 Desa Desa mandiri

seperti yang tercantum pada tabel 2.2.2 dibawah ini

Tabel 2.2.2  
Target Pencapaian Indikator SDGs  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon

| No | Tujuan/Target/Indikator                                                                                                                                                                                                                    | Satuan | Realisasi Tahunan |      |      |      |      | Target Tahunan |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2017              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022           | 2023 | 2024 |
|    | Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. |        |                   |      |      |      |      |                |      |      |
| 1  | Jumlah desa tertinggal                                                                                                                                                                                                                     | Desa   | 43                | 43   | 12   | 2    | 0    | 0              | 0    | 0    |
| 2  | Jumlah Desa Mandiri                                                                                                                                                                                                                        | Desa   | 0                 | 1    | 2    | 7    | 42   | 49             | 70   | 91   |

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Cirebon juga bersinergi dengan Visi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 yaitu Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, yaitu :

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan pemenuhan SPM Desa;
2. Memantapkan peran perencanaan partisipatif dengan melibatkan aktif kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pengentasan kemiskinan pada wilayah desa dan kawasan perdesaan;
3. Memantapkan tata kelola aset dan keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanfaatan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya dan kerjasama masyarakat desa;
5. Meningkatkan kualitas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyusunan peringkat tingkat perkembangan desa;
6. Meningkatkan kapasitas aparat dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup regional.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat partisipasi unsur lembaga kemasyarakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa belum optimal dalam mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa;
- 2) Tingkat kehadiran aparat pemerintah desa, anggota BPD, tokoh masyarakat dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam penyusunan Rancangan Perdes APBDes belum menunjukkan hasil yang optimal;
- 3) Tingkat Ketahanan ekonomi desa dalam wujud pengembangan Badan Usaha Ekonomi Desa (Bumdes) belum mencapai hasil yang optimal;
- 4) Tingkat kepuasan masyarakat dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari sisi pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu ditingkatkan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :



- 1) Adanya kemauan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk berperan serta aktif dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa;
- 2) Adanya hubungan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan para pelaku ekonomi khususnya kalangan dunia usaha dalam pengembangan perekonomian yang ada di masyarakat pedesaan;
- 3) Adanya upaya terstruktur dan sistematis dari aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
- 4) Adanya dana desa yang tiap tahun jumlahnya terus meningkat.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Status rata-rata Indeks Desa membangun yang semula pada tahun 2020 IDM Kabupaten Cirebon nilainya 0.688 dengan status BERKEMBANG lalu pada tahun 2021 meningkat nilainya menjadi 0.725 dengan status MAJU dan diharapkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sehingga status rata -rata IDM Desa Kabupaten Cirebon bisa statusnya menjadi MANDIRI;
- 2) Peningkatan jumlah desa yang mempunyai Pendapatan Asli Desa sehingga desa-desa bisa Mandiri dalam penganggaran APBDes nya sehingga tidak tergantung lagi dengan dana transfer atau bantuan keuangan lainnya;
- 3) Penyusunan Perdes RKPDes dan APBDes yang tepat waktu sehingga proses perencanaan, penganggaran dan pembangunan di Desa dapat berjalan dengan tertib, transparan dan tepat waktu;

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2022  
Kabupaten Cirebon

| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |                                                   |        |                                                                                                         |                |                      |                                               |                                                   |                                                                                                         |                |                      |                 |             |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| Rancangan Awal RKPD                    |                                                   |        |                                                                                                         |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan                      |                                                   |                                                                                                         |                |                      | Catatan Penting |             |  |
| No                                     | Program/Kegiatan                                  | Lokasi | Indikator Kinerja                                                                                       | Target Capaian | Pagu Indikatif (000) | Program/ Kegiatan                             | Lokasi                                            | Indikator Kinerja                                                                                       | Target Capaian | Kebutuhan Dana (000) |                 |             |  |
| 0                                      | Non Urusan                                        |        |                                                                                                         |                | 6.824.388.605        |                                               |                                                   |                                                                                                         |                | 6.824.388.605        |                 |             |  |
| 0.00                                   | Non Bidang Urusan                                 |        |                                                                                                         |                | 6.824.388.605        |                                               |                                                   |                                                                                                         |                | 6.824.388.605        |                 |             |  |
| 01                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH      |        | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100 %          | 998.203.605          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  |                                                   | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                    | 100 %          | 998.203.605          |                 |             |  |
|                                        |                                                   |        | Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur                                                   | 75 %           | 450.945.000          |                                               |                                                   | Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur                                                   | 75 %           | 450.945.000          |                 |             |  |
|                                        |                                                   |        | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas                                        | 100 %          | 5.131.500.000        |                                               |                                                   | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas                                        | 100 %          | 5.131.500.000        |                 |             |  |
|                                        |                                                   |        | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 %          | 100.430.000          |                                               |                                                   | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 %          | 100.430.000          |                 |             |  |
|                                        |                                                   |        | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral                          | 100 %          | 143.310.000          |                                               |                                                   | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral                          | 100 %          | 143.310.000          |                 |             |  |
| 2.01.                                  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |        |                                                                                                         |                |                      | 80.300.000                                    | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                         |                |                      |                 | 203.810.000 |  |
| 2.01.01.                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Sumber | Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun                                                               | 1 Dokumen      | 63.310.000           | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Sumber                                            | Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun                                                               | 1 Dokumen      | 63.310.000           |                 |             |  |
|                                        |                                                   | Sumber | Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin        | 4 Dokumen      |                      |                                               | Sumber                                            | Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin        | 4 Dokumen      |                      |                 |             |  |
| 2.01.02                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD        | Sumber | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun                                                     | 2 Dokumen      | 40.000.000           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD    | Sumber                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran yang tersusun                                                     | 2 Dokumen      | 40.000.000           |                 |             |  |
| 2.01.03                                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD        | Sumber | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun                                                 | 2 Dokumen      | 40.000.000           | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD    | Sumber                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan                                                                              | 2 Dokumen      | 40.000.000           |                 |             |  |







|            |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                  |             |                |                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                  |             |                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--|
| 6          | dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                   |                   | Bacaan yang tersedia                                                                                                             | exemplar    |                | dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                   |                   | Bacaan yang tersedia                                                                                                             |             |                |  |
| 2.06.0     | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Sumber            | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli                                                                                      | 47 Jenis    | 65.577.630     | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | Sumber            | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli                                                                                      | 47 Jenis    | 65.577.630     |  |
| 2.06.0     | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | Sumber            | Jumlah Makan dan Minuman yang di sediaka                                                                                         | 2387 Dus    | 39.715.17      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | Sumber            | Jumlah Makan dan Minuman yang di sediaka                                                                                         | 2387 Dus    | 39.715.17      |  |
| 2.06.0     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Sumber            | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daera                                                                     | 110 Laporan | 200.000.000    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Sumber            | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                                                    | 110 Laporan | 200.000.000    |  |
| 2.08       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                                                                                                                                  |             | 286.886.160    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                   |                                                                                                                                  |             | 286.886.160    |  |
| 2.08.0     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Sumber            | Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )                                                                      | 3 Rekening  | 242.454.960    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Sumber            | Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )                                                                      | 3 Rekening  | 242.454.960    |  |
| 2.08.0     | Penyediaan Jasa Peralatan dan                                                                                      | Sumber            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara                                                                         | 1 Jenis     | 44.431.200     | Penyediaan Jasa Peralatan dan                                                                                      | Sumber            | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara                                                                         | 1 Jenis     | 44.431.200     |  |
| 2.09       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                                                                                                                                  |             | 462.072.160    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                   |                                                                                                                                  |             | 462.072.160    |  |
| 2.08.02.   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sumber            | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)                                     | 14 unit     | 109.325.000    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Sumber            | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat ) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)                                     | 14 unit     | 109.325.000    |  |
| 2.08.02.   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Sumber            | Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya | 21 Unit     | 11.127.160     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Sumber            | Jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya | 21 Unit     | 11.127.160     |  |
| 2.08.02.   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Sumber            | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                                                                   | 4 Jenis     | 126.620.000    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Sumber            | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                                                                   | 4 Jenis     | 126.620.000    |  |
| 2.08.02.   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Sumber            | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                                                                            | 3 Unit      | 215.000.000    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Sumber            | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                                                                            | 3 Unit      | 215.000.000    |  |
| 2.         | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                   |                                                                                                                                  |             | 20.151.076.156 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                   |                                                                                                                                  |             | 20.151.076.156 |  |
| 2.13.      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                        |                   |                                                                                                                                  |             | 20.151.076.156 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                        |                   |                                                                                                                                  |             | 20.151.076.156 |  |
| 2.13.02    | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                              |                   | % PeningkatanJumlah Desa yng difasilitasi Penataan Kewenangan Desanya                                                            | 9.7%        | 326.648.051    | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                              |                   | % PeningkatanJumlah Desa yng difasilitasi Penataan Kewenangan Desanya                                                            | 9.7%        | 326.648.051    |  |
| 2.13.02.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                      |                   |                                                                                                                                  |             | 326.648.051    | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                      |                   |                                                                                                                                  |             | 326.648.051    |  |
| 02.2.01.03 | Fasilitas Penataan Kewenangan Desa                                                                                 | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi Kewenangan Desanya                                                                                 | 40 Desa     | 100.000.000    | Fasilitas Penataan Kewenangan Desa                                                                                 | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi Kewenangan                                                                                         | 40 Desa     | 100.000.000    |  |





|          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |               |               |               |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 04.2.01. | 13                                                                                                                                                                                                                                         | Desa                                                                                                                                                                           | 150 Desa      | 375.000.000   | 375.000.000   |  |
| 04.2.01. | 14                                                                                                                                                                                                                                         | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                    | 100 Desa      | 375.000.000   | 375.000.000   |  |
| 04.2.01. | 15                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                   | 40 Desa       | 350.000.000   | 350.000.000   |  |
| 04.2.01. | 16                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa                                                                                                                                        | 100 Desa      | 100.000.000   | 100.000.000   |  |
| 04.2.01. | 18                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                            | 140 Desa      | 400.000.000   | 400.000.000   |  |
| 05       | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                | 21,36 %       | 3.856.415.982 | 3.856.415.982 |  |
| 05.2.01. | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                | 3.856.415.982 |               | 3.856.415.982 |  |
| 05.2.01. | 03                                                                                                                                                                                                                                         | Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 160 Orang     | 2.047.570.982 | 2.047.570.982 |  |
|          | Kabupaten Cirebon                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih                                                                                                                              | 400 orang     |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah peserta P3MD yang dilatih                                                                                                                                               | 250 Orang     |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah peserta penguatan lembaga RT/RW yang di latih                                                                                                                           | 590 Orang     |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah peserta penguatan kapasitas LPMD/K yang di latih                                                                                                                        | 15 Posyandu   |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah strata posyandu mandiri                                                                                                                                                 | 1.860 Orang   |               |               |  |
| 05.2.01. |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah kader PKK Desa yang dilatih                                                                                                                                             | 25 Keluarga   | 472.505.000   |               |  |
|          | Kabupaten Cirebon                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah kelompok SPP/UEP yang di tingkatkan kapasitasnya                                                                                                                        | 116 Kelompok  |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah aset eks PNPm- Mpd yang dilestarikan                                                                                                                                    | 64,5 Rupiah   |               |               |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional                                                                               | 2 Inovasi     | 186.340.000   |               |  |
| 05.2.01. | 07                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                     |               |               |               |  |
| 05.2.01. | 09                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                | 40 Dokumen    | 350.000.000   | 350.000.000   |  |
| 05.2.01. | 09                                                                                                                                                                                                                                         | Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan                                                                                                         | 40 Desa       | 800.000.000   | 800.000.000   |  |



|            |                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         |           |                |                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         |           |                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|
|            | Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                    |                   |                                                                                                                                                                         |           |                | Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                    |                   |                                                                                                                                                                         |           |                |  |
| 03         | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                       | Kabupaten Cirebon | meningkatkan persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa                                                                      | 40%       | 2.325.000.000  | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                       | Kabupaten Cirebon | meningkatkan persentase jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa                                                                      | 40%       | 2.325.000.000  |  |
| 03.02.01   | Fasilitas Kerja sama antar Desa                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desany                                                                                                                    | 27 Desa   | 2.325.000.000  | Fasilitas Kerja sama antar Desa                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desany                                                                                                                    | 27 Desa   | 2.325.000.000  |  |
| 03.2.01    | Fasilitas Kerja sama Antar Desa                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk                                                                                                                                 | 2 Kawasan | 525.000.000    | Fasilitas Kerja sama Antar Desa                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk                                                                                                                                 | 2 Kawasan | 525.000.000    |  |
|            |                                                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi                                                                                                   | 27 Desa   |                |                                                                          |                   | Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi                                                                                                   | 27 Desa   |                |  |
| 03.2.01.02 | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota | Kabupaten Cirebon | dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota<br>Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten                                                | 2 Desa    | 100.000.000    | Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota | Kabupaten Cirebon | dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/kota<br>Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten                                                | 2 Desa    | 100.000.000    |  |
|            |                                                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) | 7 Jenis   | 900.000.000    |                                                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan TMMD (Survey dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) | 7 Jenis   | 900.000.000    |  |
|            |                                                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan  | 7 Jenis   | 700.000.000    |                                                                          | Kabupaten Cirebon | Jumlah Jenis Fasilitas Pelaksanaan BSMSS (Survey dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Moner Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan  | 7 Jenis   | 700.000.000    |  |
| 03.2.01.03 | Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                  | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                             | 2 Desa    | 100.000.000    | Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan                                  | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                             | 2 Desa    | 100.000.000    |  |
|            |                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         | JUMLAH    | 26.975.464.761 |                                                                          |                   |                                                                                                                                                                         | JUMLAH    | 26.975.464.761 |  |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022, selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengakomodasi usulan para pemangku kepentingan, khususnya dari masyarakat, yaitu fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Dari tabel dibawah ini menunjukan tidak ada usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan ( tidak ada menu PIK) dan tidak ada usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun  
2022  
Kabupaten Cirebon

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1  | 2                | 3      | 4                 | 5              | 6       |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |
|    |                  |        |                   |                |         |

Dan dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 juga telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 9 Maret 2021 dan telah menyepakati sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diseleraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan;
2. Menyepakati rancangan Renja SKPD Dinas PMD Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
3. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD.



### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2022.

Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional serta menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN, Prioritas RKP Nasional tahun 2022 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

Dimana sejalan dengan Tujuan ke 2 (dua) Renstra Kementerian dalam Negeri tahun 2020 - 2024 yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi, Tujuan diatas mempunyai Sasaran Strategi yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
2. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
4. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
5. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Desa PDT tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mendorong terwujudnya Desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
3. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah

RKP Nasional Tahun 2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Desa PDT Tahun 2020-2024 memuat dimensi Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan/kewilayahan, Pembangunan Perdesaan meliputi Penurunan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri dimana sejalan dengan isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut searah dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Misi ke-4 yang berbunyi MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS MASYARAKAT UNTUK LEBIH MAJU DAN UNGGUL SEHINGGA MENAMBAH DAYA SAING DI PASAR

INTERNASIONAL, NASIONAL DAN REGIONAL, YANG DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH dengan penjabaran salah satu isu strategisnya yaitu PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat daerah

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan tujuan organisasi dan bagaimana cara menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Visi dan Misi yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk waktu 5 (lima) tahun kedepan 2019-2024.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut didukung oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

| Tujuan                                            | Sasaran                                                          | Indikator                                                                                          | Target Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke- |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                   |                                                                  |                                                                                                    | 2020                                                   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa |                                                                  | Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri                                                                   | 5                                                      | 28   | 49   | 70   | 91   |
|                                                   | Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun              | Nilai Status Indeks Desa Membangun (IDM)                                                           | -                                                      | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
|                                                   | Meningkatnya Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa             | Meningkatnya Persentase Jumlah Desa Yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa | -                                                      | 20 % | 40 % | 55 % | 70 % |
|                                                   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran di DPMD | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )                                                                 | 3.55                                                   | 3.55 | 3.56 | 3.57 | 3.58 |



Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah strategi Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan :

- 1) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
- 2) Meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal di desa terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena hal ini terkait dengan program unggulan Kabupaten Cirebon yaitu Bumdes Berdaya;
- 3) Meningkatkan peran serta aktif aparatur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- 4) Meningkatkan kerjasama antar desa melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa lalu membuat pengembangan ekonomi bersama untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa yang nantinya dapat membiayai APBDesa;
- 5) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kebijakan umum Dinas PMD Kabupaten Cirebon dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan :

- 1) Mengsinergikan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Pengembangan ekonomi desa yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatan strata Bumdes serta pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, serta kesejahteraan warga;
- 3) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk mengawal proses perencanaan pembangunan di desa;
- 4) Mengsinergikan kegiatan-kegiatan Lintas bidang yang ada di DPMD untuk membentuk dan meningkatkan Kerjasama Antar Desa;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan Untuk mewujudkan atau mendukung Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan kinerjanya ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### B. Administrasi Keuangan Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

##### D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

A. Penyelenggaraan Penataan Desa

- Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

A. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

- Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa



- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

#### 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SKPD: 2.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                      | Rencana Tahun 2022 |                        |                                 |            | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                       |                                                                                                                              | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Asal Ajuan |                 | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                          | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)        | (8)             | (9)                               | (10)                            |
| 0.               | NON URUSAN                                                                            |                                                                                                                              |                    |                        | 5.572.911.578                   |            |                 |                                   | 7.147.241.044                   |
| 0.00.            | NON BIDANG URUSAN                                                                     |                                                                                                                              |                    |                        | 5.572.911.578                   |            |                 |                                   | 7.147.241.044                   |
| 0.00.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran                                                         |                    | 100 %                  | 421.777.878                     |            |                 | 100 %                             | 1.076.520.044                   |
|                  |                                                                                       | Meningkatnya prosentase sarana dan prasarana aparatur                                                                        |                    | 75 %                   | 298.452.000                     |            |                 | 75 %                              | 1.205.607.000                   |
|                  |                                                                                       | Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan kegiatan dinas                                                             |                    | 100 %                  | 4.714.946.000                   |            |                 | 100 %                             | 5.348.000.000                   |
|                  |                                                                                       | Meningkatnya prosentase sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif                      |                    | 100 %                  | 51.751.900                      |            |                 | 100 %                             | 110.473.000                     |
|                  |                                                                                       | Meningkatnya prosentase akuntabilitas pengembangan sistem perencanaan sektoral                                               |                    | 100 %                  | 85.983.800                      |            |                 | 100 %                             | 156.641.000                     |
| 0.00.01.2.01.    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja yang dibuat dalam satu tahun                                   |                    | 15 Dok                 | 115.873.600                     | PIS        |                 | 15 Dok                            | 223.191.000                     |
| 0.00.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah dokumen profil dinas yang tersusun                                                                                    | Sumber             | 1 Dokumen              | 30.086.000                      | PIS        |                 | 1 Dokumen                         | 16.641.000                      |
|                  |                                                                                       | Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah jangka tahunan (Renja Murni, Renja Perubahan, Perkin Murni dan Perkin Perubahan) |                    | 4 Dokumen              | -                               | PIS        |                 | 4 Dokumen                         | 50.000.000                      |
| 0.00.01.2.01.02. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Yang Tersusun                                                                          | Sumber             | 2 Dok                  | 28.484.700                      | PIS        |                 | 2 Dok                             | 45.000.000                      |
| 0.00.01.2.01.04. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun                                                                      | Sumber             | 2 Dok                  | 27.413.100                      | PIS        |                 | 2 Dok                             | 45.000.000                      |
| 0.00.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian program dan kegiatan triwulan yang tersusun                                                           | Sumber             | 4 Dokumen              | 9.377.800                       | PIS        |                 | 4 Dokumen                         | 23.923.000                      |
|                  |                                                                                       | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun                                                  |                    | 3 Dokumen              | -                               | PIS        |                 | 3 Dokumen                         | 20.000.000                      |



| Kode             | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                        | Rencana Tahun 2022 |                        | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |            |                        |                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                              |                                                                                                | Lokasi             | Target Capaian Kinerja |                 | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif   | Asal Ajuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                          | (3)                                                                                            | (4)                | (5)                    | (6)             | (7)                               | (8)        | (9)                    | (10)                            |
| 0.00.01.2.01.07. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat                                                | Sumber             | 1 Dokumen              | 20.512.000      | PIS                               |            | 1 Dokumen              | 22.627.000                      |
| 0.00.01.2.02.    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Daerah yang dibuat dalam 1 Tahun                           |                    | 45 Dok                 | 4.717.476.100   | PIS                               |            | 45 Dok                 | 5.361.923.000                   |
| 0.00.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan                            | Kabupaten Cirebon  | 32 Pegawai             | 4.695.614.000   | PIS                               |            | 35 Pegawai             | 5.318.000.000                   |
| 0.00.01.2.02.05. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun                                              | Sumber             | 1 Dokumen              | 8.559.600       | PIS                               |            | 1 Dokumen              | 29.282.000                      |
| 0.00.01.2.02.07. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan Realisasi Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran yang tersusun                  | Sumber             | 18 Dokumen             | 13.302.500      | PIS                               |            | 18 Dokumen             | 14.641.000                      |
| 0.00.01.2.05.    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Jumlah Jenis Pengadaan Pakaian Dinas yang terlaksana                                           |                    | 1 Jenis                | 19.332.000      | PIS                               |            | 1 Jenis                | 30.000.000                      |
| 0.00.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas                                                                 | Sumber             | 30 Stel                | 19.332.000      | PIS                               |            | 30 Stel                | 30.000.000                      |
| 0.00.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Jumlah Jenis Pelayanan dan Kebutuhan Penunjang Kantor                                          |                    | 7 Jenis                | 295.693.850     | PIS                               |            | 7 Jenis                | 749.109.312                     |
| 0.00.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan                                                  | Sumber             | 4 Jenis                | 9.194.400       | PIS                               |            | 1 Jenis                | 15.989.500                      |
| 0.00.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor yang tersedia                                                | Sumber             | 10 Jenis               | 72.987.400      | PIS                               |            | 10 Jenis               | 289.891.800                     |
| 0.00.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan                                                      | KABUPATEN CIREBON  | 2.387 Dus              | 35.805.000      | PIS                               |            | 2.387 Dus              | 43.686.694                      |
| 0.00.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                          | Sumber             | 21 Jenis               | 50.857.000      | PIS                               |            | 21 Jenis               | 56.933.229                      |
| 0.00.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan yang tersedia                                                    | Sumber             | 2.880 Exemplar         | 22.500.000      | PIS                               |            | 2.880 Exemplar         | 26.786.002                      |
| 0.00.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang di beli                                                    | Sumber             | 47 Jenis               | 57.725.800      | PIS                               |            | 47 Jenis               | 69.135.393                      |
| 0.00.01.2.06.08. | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Makan dan Minuman yang di sediakan                                                      | Sumber             | 2.387 Dus              | -               |                                   |            | 2.387 Dus              | 43.686.694                      |
| 0.00.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                                  | Sumber             | 110 Laporan            | 46.624.250      | PIS                               |            | 120 Laporan            | 203.000.000                     |
| 0.00.01.2.08.    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia/ dibayarkan dalam 1 tahun |                    | 6 Jenis                | 115.199.028     | PIS                               |            | 6 Jenis                | 315.170.856                     |
| 0.00.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Rekening yang terbayar ( Listrik, PDAM dan Telepon )                                    | Sumber             | 3 Rekening             | 115.199.028     | PIS                               |            | 3 Rekening             | 266.700.456                     |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                          | Rencana Tahun 2022 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                        |                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                                                    |                                                                                                                                  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Asal Ajuan                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                              | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)             | (8)                               | (9)                    | (10)                            |
| 0.00.01.2.08.03. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di perbaiki                                                                  | KABUPATEN CIREON   | 3 -                    | -                               |                 |                                   | 3 -                    | 48.470.400                      |
| 0.00.01.2.09.    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara                                                                         |                    | 1 Tahun                | 309.337.000                     | PIS             |                                   | 1 Tahun                | 467.846.876                     |
| 0.00.01.2.09.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang diberi Bahan Bakar Minyak (BBM)                                      | Sumber             | 14 Unit                | 97.260.000                      | PIS             |                                   | 14 Unit                | 109.325.000                     |
| 0.00.01.2.09.02. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | jumlah kendaraan dinas roda empat dan kendaraan dinas roda dua yang dibayarkan pajak kendaraan motornya dan diperpanjang STNKnya | Sumber             | 21 Unit                | 10.885.000                      | PIS             |                                   | 21 Unit                | 12.239.876                      |
| 0.00.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara                                                                                   | Sumber             | 4 Jenis                | -                               |                 |                                   | 4 Jenis                | 129.282.000                     |
| 0.00.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor yang terpelihara                                                                                            | Sumber             | 3 unit                 | 201.192.000                     | PIS             |                                   | 3 unit                 | 217.000.000                     |
| 2.               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                  |                    |                        | 10.041.546.152                  |                 |                                   |                        | 20.645.183.773                  |
| 2.13.            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                        |                                                                                                                                  |                    |                        | 10.041.546.152                  |                 |                                   |                        | 20.645.183.773                  |
| 2.13.02.         | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                              | Persentase (%) Peningkatan Jumlah Desa yang di fasilitasi Penataan Kewenangan Desanya                                            |                    | 9,7 Prosen             | 160.761.200                     |                 |                                   | 45,15 Prosen           | 689.312.856                     |
| 2.13.02.2.01.    | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                      | Jumlah Desa yang difasilitasi penataan kewenangan desanya                                                                        |                    | 40 Desa                | 160.761.200                     | PIS             |                                   | 186 Desa               | 689.312.856                     |
| 2.13.02.2.01.03. | Fasilitas Penataan Kewenangan Desa                                                                                 | Jumlah Desa yang di fasilitasi Kewenangan Desa                                                                                   | Kabupaten Cirebon  | 40 Desa                | 33.750.000                      | PIS             |                                   | 186 Desa               | 150.000.000                     |
| 2.13.02.2.01.06. | Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa                                                                                | Jumlah Desa yang di Monerv Perkembangan sarana prasarana perdesaanya (Desa Lokasi Pamsimas)                                      | Kabupaten Cirebon  | 8 Desa                 | 113.261.200                     | PIS             |                                   | 8 Desa                 | 179.312.856                     |
|                  |                                                                                                                    | Jumlah desa yang di fasilitasi untuk memperoleh bantuan keuangan provinsi                                                        |                    | 412 Desa               | 13.750.000                      | PIS             |                                   | 412 Desa               | 110.000.000                     |
| 2.13.03.         | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                                                 | Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa                                                                       |                    | 8,3 Prosen             | 1.733.640.800                   |                 |                                   | 38,16 Prosen           | 2.328.000.000                   |
| 2.13.03.2.01.    | Fasilitas Kerja sama antar Desa                                                                                    | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama antar desanya                                                                            |                    | 27 Desa                | 1.733.640.800                   | PIS             |                                   | 88 Desa                | 2.328.000.000                   |

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                   | Rencana Tahun 2022 |                        |                                 |               | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023  |                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                           |                                                                                                                                                                           | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Asal Ajuan    |                 | Target Capaian Dana / Pagu Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                       | (3)                                                                                                                                                                       | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)           | (8)             | (9)                                | (10)                            |
| 2.13.03.2.01.01. | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota                     | Jumlah Desa dalam BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang difasilitasi kerjasama antar desanya                                                                             | Kabupaten Cirebon  | 27 Desa                | 362.300.200                     | PIS           |                 | 88 Desa                            | 500.000.000                     |
| 2.13.03.2.01.02. | Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Desa yang di fasilitasi Kerjasama dengan pihak ketiga dalam Kabupaten                                                                                              | Kabupaten Cirebon  | 2 Desa                 | -                               | Banpr ov, PIS |                 | 2 Desa                             | 100.000.000                     |
|                  |                                                                           | Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan TMMD (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan )  |                    | 7 Jenis                | 806.117.800                     | Banpr ov, PIS |                 | 7 Jenis                            | 900.000.000                     |
|                  |                                                                           | Jumlah Jenis Fasilitasi Pelaksanaan BSMSS (Survey,dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga, Rakor, Upacara Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Upacara Penutupan, Pelaporan ) |                    | 7 Jenis                | 565.222.800                     | Banpr ov, PIS |                 | 7 Jenis                            | 700.000.000                     |
| 2.13.03.2.01.03. | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                  | Jumlah Desa yang difasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                               | Kabupaten Cirebon  | 2 Desa                 | -                               |               |                 | 2 Desa                             | 100.000.000                     |
| 2.13.04.         | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetapan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu                                                                          |                    | 24,2 Prosen            | 6.924.981.152                   |               |                 | 30,33 Prosen                       | 14.521.813.336                  |
| 2.13.04.2.01.    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD)yang mendapat Pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM                                                           |                    | 1.798 Orang            | 6.924.981.152                   | PIS           |                 | 1.798 Orang                        | 14.521.813.336                  |
| 2.13.04.2.01.01. | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                 | Jumlah Rakor yang di laksanakan                                                                                                                                           | Kabupaten Cirebon  | 4 Rakor                | 304.257.100                     | PIS           |                 | 4 Rakor                            | 100.000.000                     |
|                  |                                                                           | Jumlah desa yang di Monev dan diupdate status IDMnya                                                                                                                      |                    | 412 Desa               | -                               | PIS           |                 | 412 Desa                           | 400.000.000                     |
|                  |                                                                           | Jumlah sistem informasi untuk mendukung pemerintahan desa                                                                                                                 |                    | 8 sistem               | -                               | PIS           |                 | 8 sistem                           | 100.000.000                     |
|                  |                                                                           | Jumlah desa yang di evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan                                                                                                           |                    | 40 Desa/Kec.           | -                               | PIS           |                 | 40 Desa/Kec                        | 100.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.02. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                   | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan produk hukum desanya                                                                                                             | kabupaten cirebon  | 40 Desa                | -                               |               |                 | 40 Desa                            | 100.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.03. | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                        | Jumlah Desa yang difasilitasi Penyusunan RPJMDes                                                                                                                          | Kabupaten Cirebon  | 135 Desa               | 99.620.100                      | PIS           |                 | 0 Desa                             | -                               |
|                  |                                                                           | Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan RKPDes                                                                                                                           |                    | 40 Desa                | -                               | PIS           |                 | 80 Desa                            | 200.000.000                     |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                     | Rencana Tahun 2022 |                        |                                 |            | Catatan Penting | Pertkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                     |                                                                                             | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Asal Ajuan |                 | Target Capaian Kinerja             | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                         | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)        | (8)             | (9)                                | (10)                            |
| 2.13.04.2.01.04. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                | Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Keuangan                                         | Kabupaten Cirebon  | 150 Desa               | 118.795.400                     | PIS        |                 | 150 Desa                           | 1.030.000.000                   |
|                  |                                                                                     | Jumlah Peraturan Bupati yang dihasilkan terkait pengelolaan keuangan desa                   |                    | 5 Dok                  | -                               | PIS        |                 | 5 Dok                              | 100.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.05. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                            | Jumlah aparatur dan penyelenggara pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitasnya          | Kabupaten Cirebon  | 1.148 Orang            | 247.645.000                     | PIS        |                 | 1.024 Orang                        | 1.500.000.000                   |
|                  |                                                                                     | Jumlah BPJS Kuwu dan Perangkat Desa yang dibayar                                            |                    | 5.048 Orang            | 5.813.939.052                   | PIS        |                 | 5.048 Orang                        | 6.550.000.000                   |
| 2.13.04.2.01.06. | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                          | Jumlah desa yang difasilitasi untuk melaksanakan musrenbangdes                              | Kabupaten Cirebon  | 20 Desa                | -                               |            |                 | 20 Desa                            | 307.390.750                     |
| 2.13.04.2.01.08. | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa               | Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDes dan pengurusnya sudah dilatih                        | Kabupaten Cirebon  | 43 Desa                | 114.362.100                     | PIS        |                 | 86 Desa                            | 1.259.422.586                   |
| 2.13.04.2.01.10. | Fasilitasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                             | Jumlah Perangkat Desa yang di fasilitasi NRPDnya                                            | Kabupaten Cirebon  | 100 Orang              | 40.000.000                      | PIS        |                 | 0 Orang                            | -                               |
| 2.13.04.2.01.11. | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                   | Jumlah Profil desa yang selesai input                                                       | Kabupaten Cirebon  | 125 Desa               | 73.477.700                      | PIS        |                 | 125 Desa                           | 175.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.13. | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                    | Jumlah Desa yang di fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                        | Kabupaten Cirebon  | 150 Desa               | 112.884.700                     | PIS        |                 | 150 Desa                           | 375.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.14. | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                         | Jumlah Anggota BPD Yang di Bina                                                             | Kabupaten Cirebon  | 100 Orang              | -                               |            |                 | 100 Orang                          | 375.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.15. | Fasilitasi Penetapan dan Pengelasan Batas Desa                                      | Jumlah Desa yang difasilitasi penetapan dan pengelasan batas desanya                        | Kabupaten Cirebon  | 40 Desa                | -                               |            |                 | 40 Desa                            | 550.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.16. | Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa                                            | Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam penyusunan Laporan Kepala Desa                         | Kabupaten Cirebon  | 100 Desa               | -                               |            |                 | 100 Desa                           | 100.000.000                     |
| 2.13.04.2.01.18. | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                | Jumlah Desa dan kelurahan yang di evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Kabupaten Cirebon  | 40 Desa                | -                               |            |                 | 40 Desa                            | 400.000.000                     |
| 2.13.05.         | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya aktif*                    |                    | 21,36 Prosen           | 1.222.163.000                   |            |                 | 21,84 Prosen                       | 4.106.057.581                   |



| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                          | Rencana Tahun 2022 |                        |                                 | Catatan Penting | Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                        |                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |                 | Asal Ajuan                        | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| (1)              | (2)                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                              | (4)                | (5)                    | (6)                             | (7)             | (8)                               | (9)                    | (10)                            |
| 2.13.05.2.01.    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas      |                    | 5 jenis                | 1.222.163.000                   | PIS             |                                   | 5 jenis                | 4.106.057.581                   |
| 2.13.05.2.01.03. | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                  | Jumlah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dilatih                                         | Kabupaten Cirebon  | 850 Orang              | 255.426.200                     | PIS             |                                   | 850 Orang              | 2.181.328.081                   |
| 2.13.05.2.01.05. | Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                     | Jumlah keluarga yang diberdayakan ekonominya secara informal                                     | Kabupaten Cirebon  | 25 Keluarga            | 215.622.500                     | PIS             |                                   | 25 Keluarga            | 519.755.500                     |
| 2.13.05.2.01.06. | Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                | Jumlah inovasi teknologi yang di ikut sertakan dalam lomba tingkat Provinsi dan tingkat nasional | Kabupaten Cirebon  | 2 Inovasi              | 32.763.900                      | PIS             |                                   | 2 Inovasi              | 204.974.000                     |
| 2.13.05.2.01.07. | Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                 | Dokumen Laporan Rekap Keg. BBGRM                                                                 | Kabupaten Cirebon  | 40 Dokumen             | 300.000.000                     | Banprov, PIS    |                                   | 40 Dokumen             | 350.000.000                     |
| 2.13.05.2.01.09. | Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | Jumlah Desa yang Tim Penggeraknya Di Bina                                                        | Kabupaten Cirebon  | 40 Desa                | 418.350.400                     | PIS             |                                   | 40 Desa                | 850.000.000                     |
| J U M L A H      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                    | 15.614.457.730         |                                 |                 |                                   |                        | 27.792.424.817                  |

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis DPMD Kabupaten Cirebon untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

#### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019-2024, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

#### 4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel berikut :

Prioritas Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022

| NO  | Tujuan                                            | Sasaran                                                     | Indikator<br>Sasaran                                                                               | PROGRAM / KEGIATAN<br>/SUBKEGIATAN                                                                                                                                                                                                               | Indikstor Kinerja                                                                                                                                                                                                                        | TARGET<br>KINERJA                              |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     | Meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa |                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 49 Desa<br>Mandiri                             |
| 1   |                                                   | Meningkatnya Status Rata-rata Indeks Desa Membangun         | Nilai Status Indek Desa Membangun                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 0.73                                           |
|     |                                                   | Meningkatnya Jumlah Desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa | Meningkatnya persentase jumlah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa yang dianggarkan di APBDesa |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 40 %                                           |
| 1.1 |                                                   |                                                             |                                                                                                    | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang penetepan Perdes RPKDes dan Perdes APBdesnya Tepat Waktu                                                                                                                                         | 24.2 %                                         |
|     |                                                   |                                                             |                                                                                                    | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa (Pemerintah Desa dan BPD) yang mendapat pembinaan atau peningkatan kapasitas SDM                                                                                                                         | 1798 orang                                     |
|     |                                                   |                                                             |                                                                                                    | 1.Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                      | - Jumlah Rakor yang di dilaksanakan<br>- Jumlah Desa yang yang dimonev dan diupdate status IDMnya<br>- Jumlah Sistem Informasi untuk mendukung pemeritntahan desa<br>- Jumlah desa yang dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa | 4 Rakor<br>412 Desa<br>8 Sistem<br>40 Desa/kec |
| 1.2 |                                                   |                                                             |                                                                                                    | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan aktif                                                                                                                                                                     | 21.36                                          |
|     |                                                   |                                                             |                                                                                                    | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan mendapatkan peningkatan kapasitas                                                                                                                                              | 850 orang                                      |
|     |                                                   |                                                             |                                                                                                    | 2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                 | -Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dilatih                                                                                                                                                                                       | 160 Orang                                      |
| 2.1 |                                                   |                                                             |                                                                                                    | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA                                                                                                                                                                                                               | Peningkatan % Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama desa                                                                                                                                                                               | 8.3 %                                          |
|     |                                                   |                                                             |                                                                                                    | 3.Fasilitasi Kerja sama antar Desa                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Desa yang difasilitasi kerjasama desanya                                                                                                                                                                                          | 27 Desa                                        |



## BAB V. P E N U T U P

### 5.1 Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati.

Sebagai perencanaan antara program dan kegiatan yang disusun diharapkan sudah mampu mengimplementasikan program unggulan Bupati dan Wakil terpilih periode 2019-2024 untuk mewujudkan Visi dan Misi yang diharapkan.

Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Cirebon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memfokuskan pada misi yang keempat yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

### 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;

- b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja tahun 2022 yang telah dibuat ini dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

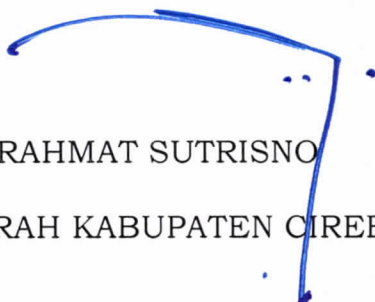
Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 17 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 142